



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN DEIYAI**  
**NOMOR : 048/421/PDP-DEY/II/2016**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH TK/KB KABOMAKI YPPGI PUTEYATO**

- Memimbang :**
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
  2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Memingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
  4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 44 Tahun 1974  
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:  
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
  6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan :** TK/KB tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, sehingga tanggal tersebut dijadikan dasar pendirian Sekolah **TK/KB KABOMAKI YPPGI PUTEYATO**

**MEMUTUSKAN**

- Mendapatkan :**
- PERTAMA :** Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah **TK/KB KABOMAKI YPPGI PUTEYATO**, Kampung **PUTEYATO**, Distrik **TIGI TIMUR**
- KEDUA :** Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka TK/KB
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN DEIYAI**

**PIETER ADIL, S.Sos.**

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

*Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764  
E-mail: dikjar\_deiyai@yahoo.co.id*



**SURAT IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL  
NOMOR: 048/421/PDP-DEY/II/2016**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : **TK/KB KABOMAKI YPPGI PUTEYATO**

Alamat : **Kampung PUTEYATO, Distrik TIGI TIMUR**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan TK/KB di Kampung **PUTEYATO**, Distrik **TIGI TIMUR**

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 26 Januari 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DEIYAI**

**PIETER ADHI, S.Sos.**

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

1. Kabid TK/KB Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah TK/KB KABOMAKI YPPGI PUTEYATO di TIGI TIMUR
3. Arsip